



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

IZIN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, maka Pemerintah Kota Probolinggo dalam penyelenggaraan Pemerintahan mempunyai tanggungjawab dan kewenangan untuk mengatur dan meningkatkan pelayanan, ketertiban, pengendalian, pembangunan dan pengawasan perizinan dibidang perizinan reklame karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a Ksideran ini, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Izin Reklame.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 14 Agustus 1950);

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 3240) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2006 tentang Visi dan Misi Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2009 – 2028 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO
Dan
WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TENTANG IZIN REKLAME

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo;
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo;
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Badan/Dinas/Kantor yang berwenang untuk memberikan izin;
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Kantor Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perizinan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
8. Izin Reklame adalah izin pemasangan reklame yang diberikan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan;
9. Izin Reklame Tetap adalah izin reklame yang masa berlakunya paling sedikit 1 (satu) Tahun;
10. Izin Reklame Insidental adalah izin reklame yang dipasang atau disebarakan untuk jangka waktu kurang dari 1 (satu) Tahun;
11. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang menyelenggarakan kegiatan reklame;
12. Kawasan / Zone adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame;
13. Kelas Jalan adalah pembagian kelas jalan sesuai dengan nilai strategis pemanfaatan jalan tersebut untuk pemasangan reklame;

14. Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disingkat NSPR, adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan criteria kepadatan pemanfaatan tat ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha;
15. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR, adalah hasil penjumlahan Nilai Jual Obyek Pajak Reklame dengan Nilai Startegis Pemasangan Reklame;
16. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah;

BAB II

JENIS REKLAME

Pasal 2

- (1) Jenis Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame;
- (2) Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Reklame Papan / Billboard / Megatron / Videotron / Bando;
 - b. Reklame Kain;
 - c. Reklame Melekat / Stiker / Poster;
 - d. Reklame Berjalan Termasuk Reklame Kendaraan;
 - e. Reklame Apung;
 - f. Reklame Udara;
 - g. Reklame Suara;
 - h. Reklame Film / Slide;
 - i. Reklame Selebaran;
 - j. Reklame Peragaan; dan
 - k. Reklame Cahaya / Sinar

BAB III

IZIN REKLAME

Pasal 3

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang melakukan kegiatan pemasangan, penempatan, penyebaran atau menggunakan reklame dalam wilayah Kota Probolinggo harus memiliki Izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk memberikan Izin Reklame atas dasar permohonan secara tertulis yang diajukan oleh pemohon sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 4

Beberapa jenis reklame yang tidak memerlukan izin adalah reklame yang luasnya tidak melebihi $\frac{1}{4}$ (seperempat) meter persegi, yaitu :

- a. reklame yang hanya mengenai persil itu sendiri, orangnya atau keluarganya, penghuni atau para penghuninya;
- b. reklame yang memuat tidak lebih dari pencabutan tentang pekerjaan atau usaha yang dijalankan dalam persil itu;
- c. reklame yang ditempatkan pada suatu kendaraan yang semata-mata dipergunakan oleh yang memilikinya, asal reklame tersebut tidak menyebut keterangan-keterangan lain, selain nama atau sebutan umum dari perusahaan tersebut;
- d. reklame yang ditempatkan pada suatu kendaraan yang berdomisili di luar wilayah Kota Probolinggo, asal tidak melebihi 24 (dua puluh empat) jam berturut-turut; dan
- e. reklame yang semata-mata memuat nama dan atau sebutan pekerjaan atau perusahaan yang di atas tanah tersebut.

BAB IV

JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN

Pasal 5

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diberikan untuk jangka waktu tertentu dan disertai dengan syarat-syarat yang dipandang perlu bagi pemeliharaan ketertiban umum, keamanan, kesusilaan dan keagamaan;
- (2) Setiap reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibubuhi keterangan tentang masa berlakunya izin.

BAB V

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 6

Pemegang Izin Reklame berkewajiban untuk :

- a. memenuhi ketentuan-ketentuan yang wajib untuk penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini dan memenuhi pembayaran pajak yang terhutang yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang ketentuan mengenai pemungutan pajak reklame;
- b. memelihara supaya tempat, benda-benda dan alat-alat yang dipergunakan untuk kegiatan reklame selalu dalam keadaan baik; dan
- c. meniadakan kegiatan reklame secepatnya setelah jangka waktunya berakhir atau setelah izinnya dicabut.

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan memasang reklame tidak boleh melaksanakan reklame sebelum izin reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan dan membayar pajak reklame secara lunas;
- (2) Pemegang izin reklame tersebut pada ayat (1) Pasal ini diberikan tanda izin dan tanda pembayaran pajak reklame;

- (3) Pemegang izin reklame wajib memasang tanda izin yang disediakan oleh Pemerintah Daerah pada bagian reklame yang dipasang dengan mudah;
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) pasal ini serta dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini tidak dilaksanakan setelah terlebih dahulu diperingatkan, maka reklame tersebut dapat disingkirkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Walikota atas biaya pemegang izin.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Walikota atau Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berwenang melakukan pengawasan terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Pejabat yang bersangkutan berwenang untuk memasuki tempat-tempat yang dianggap perlu, sedangkan penyelenggara diwajibkan untuk mengizinkannya tempat-tempat yang bersangkutan.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 9

- (1) Walikota atau Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berwenang memerintahkan untuk menghentikan penyelenggaraan kegiatan reklame yang dibuat atau diselenggarakan tanpa izin terhadap penyelenggaraan kegiatan reklame yang wajib memiliki izin;
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat mencabut izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, apabila :
 - a. pemegang izin tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Daerah ini ;
 - b. pemegang izin tidak memenuhi kewajiban-kewajiban mengenai bentuk, tempat, waktu dan jenis kegiatan reklame.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini disertai dengan perintah menghentikan penyelenggaraan kegiatan reklame.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 24 Nopember 2010

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

H.M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 24 Nopember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO

Ttd

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19570425 198410 1 001

LEMBARAN DAERAH KOTA PRBOLINGGO TAHUN 2010 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Probolinggo

AGUS HARTADI

Pembina Tk I

NIP. 19660817 199203 1 016

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 10 TAHUN 2010
TENTANG
IZIN REKLAME

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, maka Pemerintah Kota Probolinggo dalam penyelenggaraan Pemerintahan mempunyai kewenangan untuk mengatur dan meningkatkan pelayanan, ketertiban, pengendalian dan pengawasan perizinan dibidang perizinan reklame kepada masyarakat. Perizinan reklame tersebut yang dalam hal ini semula diatur oleh Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Izin Reklame tersebut juga dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada saat ini.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk menyesuaikan perkembangan yang ada perlu mengatur kembali Peraturan Daerah tersebut yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: Cukup jelas
Pasal 2	: Cukup jelas
Pasal 3	: Cukup jelas
Pasal 4	: Cukup jelas
Pasal 5	: Cukup jelas
Pasal 6	: Cukup jelas
Pasal 7	: Cukup jelas
Pasal 8	: Cukup jelas
Pasal 9	: Cukup jelas
Pasal 10	: Cukup jelas
Pasal 11	: Cukup jelas
Pasal 12	: Cukup jelas

-----*****-----